

## LOKASI-ALAT PERAGA-KAMPANYE

2023

Kpt 212 TAHUN 2023, 11 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt No. 1621 Tahun 2023; Kpt No. 1622 Tahun 2023; Surat KPU No. 1249/PL.01.6-SD/05/2023; BA No. 256/PL.06.1-BA/6307/2023.
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Keputusan ini juga mengatur acuan pemasangan alat peraga kampanye dengan mempertimbangkan estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan.
  - Keputusan ini mengatur untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik setempat; pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 November 2023.
- Lamp: 7 hlm